

# **TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**Arie Bangun Wijaya O. Tupak , Abdul Hamid , Maksun**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIM19810015

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIDN1118097201

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

Email : [Aarietupak015@gmail.com](mailto:Aarietupak015@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Seorang hakim peradilan haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan hakim dalam menjalankan kode etik sebagai penegak keadilan dan sanksi pidana pelanggaran hakim dalam menjalankan kode etik menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan Hakim Dalam Menjalankan Kode Etik Sebagai Penegak Keadilan memiliki kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim masih lemah. Terbukti dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat dan sanksi apabila rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisil kepada Mahkamah Agung ditolak. Walaupun dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur apabila rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial ditolak oleh Mahkamah Agung dapat berlaku otomatis dan sanksi Pidana Pelanggaran Hakim Dalam Menjalankan Kode Etik Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dipandang masih lemah karna tidak adanya sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menjalankan rekomendasi sanksi dari komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dipandang sebelah mata keberadaannya oleh para hakim, terbukti dengan banyaknya hakim yang mangkir dalam panggilan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal tidak tegas untuk menindaklanjuti panggilan yang dialamatkan kepada hakim yang berada dibawah naungannya.

**Kata Kunci : *Tinjauan yuridis, Kode Etik, Perilaku hakim***

## ABSTRACT

A judicial judge must have a sufficient level of knowledge, not only knowing law but also having to know general law and applicable legal instruments and being able to keep pace with the development of the law itself in the current current of globalization.

This research focuses on two problem formulations, namely the position of judges in carrying out the code of ethics as enforcers of justice and criminal sanctions for violating judges in carrying out the code of ethics according to Law Number 48 of 2009 concerning judicial power.

This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal research method or the library law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing literature.

From this research, it was found that the position of judges in carrying out the Code of Ethics as Enforcers of Justice has the supervisory authority of the Judicial Commission in supervising judges is still weak. Evidenced by the absence of binding legal force and sanctions if the recommendations for sanctions submitted by the Judicial Commission to the Supreme Court are rejected. Although Law Number 18 of 2011 stipulates that if the recommendations for sanctions from the Judicial Commission are rejected by the Supreme Court, they can apply automatically and criminal sanctions for violations of judges in carrying out the Code of Ethics according to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power are still considered weak because there are no sanctions. for the Supreme Court if it does not carry out the recommendation of sanctions from the Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission as an external supervisory institution is underestimated by the judges, as evidenced by the many judges who were absent at the summons of the Judicial Commission. The Supreme Court as an internal supervisory institution is not firm in following up summons addressed to judges under its auspices.

Keywords: Juridical review, code of ethics, behavior of judges

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Kamil. 2016. *Filsafat Kebebasan Hukum*, Jakarta: Kencana
- A. Ahsin Thohari, 2004. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT CitraAditya Bakti
- Bambang Sugiono.2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Frans Magnis Suseno.1978. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- I Gede A.B Wiranata.2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud,2008. *Penelitian hukum. Cet 2*, Jakarta:kencana
- Masyuri Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: kaki langit kencana

Rivai Zainal, Veithzal. 2014. *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI Press, Jakarta

Sri Mamudji. 2010. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badar ... FH UI

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Aditama, 2009), h.113 g: PT Refika

Wildan Suyuthi Mustoha. 2013. *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kaki Langit Kencana

Wiriadinata. 2013. Wahyu, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.4 Oktober-Desember 2013

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Peraturan Kode etik dan Perilaku Hakim Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 –Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

## **C. Karya Ilmiah ( Skripsi, Thesis)**

Ulya, Zaki, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrut Hakim dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara*, (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas syiah Kuala, Banda Aceh, 2010)

## **D. Jurnal**

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan dan Jenis Penelitian*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> s 12 Maret 2022)

Zulaikha, Siti, *Jurnal Al-Adâlah*, STAIN Jurai Siwo Metro: Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Wahyu Wiriadinata, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.4, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober-Desember 2013)

## **E. Artikel**

Pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 –Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Alinea

Prinsip-Prinsip Etis Konstitusional Bagi Perilaku Hakim Di Jerman (Kode Etik), *Pusat studi hukum konstitusi fakultas hukum UII* (Artikel yang diliris pada Rabu 10) (10)

Risalah Sidang Perkara Nomor 36 P/HUM/2011 perihal pengujian Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/IV/SKB/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

## F. Website/Internet

[https://www.bing.com/search?q=Muhammad+Al+Imran+\(2014\)+yang+berjudul+%E2%80%9C%9CEtika+Profesi+Hukum+dalam+kacamata+hukum&FORM=EDGNDT&refig=13da783b7b89446d8eb71effbdc28e80](https://www.bing.com/search?q=Muhammad+Al+Imran+(2014)+yang+berjudul+%E2%80%9C%9CEtika+Profesi+Hukum+dalam+kacamata+hukum&FORM=EDGNDT&refig=13da783b7b89446d8eb71effbdc28e80)

[https://www.bing.com/search?q=johansyah+%282015%29+yang+berjudul+%E2%80%9Cmoralitas+profesi+hukum%E2%80%9D.+dalam+buku+ini+kiranya+penulis+tidak+secara+spesifik+membahas+tentang+kode+etik+hakim&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=2799283bdf8e45f98df8375cc1a9ae5b&cc=US&setlang=enUS&elv=AQj93OAhDTi\\*HzTv1paQdnhIS7lIhaphyhIe8qZYrpX6T5O9IuiUcsSJtJ65tzPaWaQPPqKA%21RiVi%21hzQE7uwZT5d8VlkyQJE3nmKeO9ALR0&plvar=0](https://www.bing.com/search?q=johansyah+%282015%29+yang+berjudul+%E2%80%9Cmoralitas+profesi+hukum%E2%80%9D.+dalam+buku+ini+kiranya+penulis+tidak+secara+spesifik+membahas+tentang+kode+etik+hakim&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=2799283bdf8e45f98df8375cc1a9ae5b&cc=US&setlang=enUS&elv=AQj93OAhDTi*HzTv1paQdnhIS7lIhaphyhIe8qZYrpX6T5O9IuiUcsSJtJ65tzPaWaQPPqKA%21RiVi%21hzQE7uwZT5d8VlkyQJE3nmKeO9ALR0&plvar=0)